



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mrh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Panahatan Siahaan**, berkedudukan di Jl. Bandarmasih Komplek DPR GG.VI

No.80 RT. 038 RW. 003 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada REBO HIBUR SIAHAAN beralamat di JL. BANDARMASIH KOMPLEK DPR GG VI NO. 80 RT. 038 RW. 003 KEL. BELITUNG SELATAN KEC. BANJARMASIN BARAT berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 8 Agustus 2019 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**M. Zainuddin Bin Zainal Arifin**, bertempat tinggal di Jl. Batu Piring RT.11

No.14.B Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, (Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya) , sebagai **Tergugat** ;

**Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Barito**

**Kuala**, bertempat tinggal di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan 70513 , sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 23 April 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mrh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awal nya tanggal 07 Juni 1993, Penggugat telah membeli sebidang tanah dari M.Zainuddin Bin Zainal Arifin. sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 997 dengan luas 300 M2 (Tiga Ratus meter persegi) milik Tergugat yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Komplek Batola Resident

Sebelah Timur : Tanah kosong milik Toman Padede

Sebelah Selatan : Jalan Lintas komplek

Sebelah Barat : Tanah Kosong

terletak di Jalan Lintas Trans Kal.Sel/Teng Ray II Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Bahwa harga sebidang tanah tersebut sebesar Rp. 1.875.000,-(sejuta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perjanjian jual beli tanah tersebut dibayar secara Kredit oleh Penggugat, Penggugat telah membayar uang muka sebidang tanah tersebut kepada Tergugat Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan penggugat membayar angsuran tiap bulan nya sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Tergugat juga sudah menyerahkan SHM atas sebidang tanah tersebut kepada Penggugat, kemudian oleh Penggugat dari awal pembelian sampai sekarang belum ada pembangunan dan masih kaplingan tanah kosong, namun belum sempat Penggugat melakukan baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor 977 atas nama M. ZAINUDDIN Bin ZAINAL ARIFIN yang di ketahui sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

3. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik sebidang tanah yang Penggugat beli dari M.ZAINUDDIN Bin ZAINAL ARIFIN pada tanggal 07 Juni 1993 masih tertulis atas nama M.ZAINUDDIN Bin ZAINAL ARIFIN maka Penggugat berkeinginan untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik sebidang tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat, namun M. ZAINUDDIN Bin ZAINAL ARIFIN ternyata sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

4. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak dapat melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah tersebut padahal untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah tersebut diperlukan kehadiran Tergugat.

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang belum menyelesaikan proses balik nama Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah yang Penggugat beli membawa kerugian bagi diri Penggugat karena hingga kini Penggugat belum bisa melakukan balik nama sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 977 menjadi atas nama Penggugat.
6. Bahwa selain itu Penggugat juga memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan jual beli terhadap tanah obyek sengketa yang Penggugat lakukan dengan Tergugat sah menurut hukum dan menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah SHM Nomor 977 dengan luas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Trans Kal-sel/Teng Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 977 atas nama M. ZAINUDDIN Bin ZAINAL ARIFIN adalah milik Penggugat.
7. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Penggugat, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan putusan ini dapat di pergunakan untuk proses balik nama sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 977 yang masih tertulis atas nama M.ZAINUDDUN Bin ZAINAL ARIFIN menjadi atas nama Penggugat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Turut Tergugat).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jual beli terhadap tanah obyek sengketa yang Penggugat lakukan dengan Tergugat sah menurut hukum.
3. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah SHM Nomor 977 seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Trans Kal-sel/teng Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 977 atas nama M.ZAINUDDIN Bin ZAINAL ARIFIN adalah milik Penggugat.
4. Menyatakan putusan ini dapat di pergunakan untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 977 yang masih tertulis atas nama M.ZAINUDDIN Bin

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINAL ARIFIN menjadi atas nama Penggugat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Turut Tergugat).

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 14 Agustus 2019 acara persidangan telah sampai pada tahap pembuktian yaitu pemeriksaan alat bukti surat dan saksi, lalu dipersidangan tersebut Ketua Majelis Hakim menunda persidangan pada hari itu, dan dilanjutkan kembali pada persidangan tanggal 29 Agustus 2019 dengan acara persidangan masih pemeriksaan saksi, akan tetapi Penggugat tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut, meskipun telah dipanggil dengan patut yaitu berdasarkan berita acara persidangan tanggal 29 Agustus 2019 dan berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh H. Syamsu Rizali Hadi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mrh tanggal 5 September 2019 untuk hadir dipersidangan tanggal 12 September 2019 yang dibacakan di persidangan, dan Tergugat serta Turut Tergugat juga tidak hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dibawah register perkara nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mrh, tertanggal 23 April 2019 adalah gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.664.000,- (satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 12 september 2019, oleh kami, Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H.,M.H. dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H. masing-masing

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mrh tanggal 14 Mei 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha, S.H.,M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.....Bia	:	Rp. 50.000,00
ya ATK		
3. Biaya Panggilan	:	Rp.1.528.000,00;
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	:	Rp. 30.000,00;
5.....Pe	:	-
meriksaan Setempat		
6.....Mat	:	Rp. 6.000,00;
erai		
7.....Red	:	Rp. 10.000,00;
aksi		
8. Leges	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp.1.664.000,00;

( satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mrh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mrh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)